

PEMBANGUNAN *ART CENTER* DI BAJAWA DIHARAPKAN DONGKRAK PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NGADA



<https://www.rri.co.id>

KBRN, Ngada - Pembangunan *Art Center* di pusat Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada, diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya serta potensi lokal. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Ngada, Andreas Paru, dalam acara peletakan batu pertama pembangunan pusat kerajinan, bagian dari *Art Center* tersebut. Lokasi *Art Center* yang dibangun di lahan eks Pasar Inpres Bajawa sangat strategis. Dengan letaknya yang berada di pusat kota, *Art Center* ini diharapkan bisa menjadi pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang menawarkan peluang ekonomi baru bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan UMKM. *Art Center* ini nantinya akan terdiri dari tiga bangunan utama: tempat pertunjukan, pusat kerajinan dan pusat kuliner. Tempat pertunjukan yang dibangun pada tahun 2018 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) saat ini memerlukan perbaikan karena mengalami kerusakan. "Pembangunan *Art Center* ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Ngada, terutama yang berada di Kota Bajawa. Komunitas dan pelaku UMKM dapat menggunakan fasilitas ini untuk mempromosikan produk serta pariwisata, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian mereka dan memajukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada," ujar Bupati Andreas. Pembangunan *Art Center* ini merupakan bagian dari visi Pemerintah Kabupaten Ngada dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang unggul. Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan ekonomi daerah. Pembangunan pusat kerajinan, sebagai bagian dari *Art Center* ini, memerlukan anggaran sebesar Rp6,8 miliar. Bupati Andreas berharap proses pembangunan ini dapat selesai tepat waktu, yakni dalam 150 hari kerja, sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Di tengah proses pembangunan, Bupati Andreas mengimbau masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi pembangunan untuk bersabar

dan memberikan pengertian. Ia menyadari bahwa proses ini mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari, namun kolaborasi dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan. Dengan adanya *Art Center* ini, Pemerintah Kabupaten Ngada optimis bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayahnya akan semakin berkembang, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk berkeaktivitas dan berinovasi.

Sumber Berita:

<https://www.rri.co.id/pengentasan-kemiskinan/936997/pembangunan-art-center-di-bajawa-diharapkan-dongkrak-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-ngada>, 28 Agustus 2024;

Catatan:

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.¹ DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Kebijakan Pemerintah didasarkan pada: rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; arahan Presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas: DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri,

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1, Ayat 72

dilakukan melalui Pemerintah.² DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.³ Penyinerjian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar-Daerah dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD.⁴

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁵ Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁶ Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁷ Kepariwisata bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.⁸ Pemerintah provinsi berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; menerbitkan Perizinan Berusaha; menetapkan destinasi pariwisata provinsi; menetapkan daya tarik wisata provinsi; memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.⁹ Pemerintah kabupaten/kota berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; menerbitkan Perizinan Berusaha; mengatur penyelenggaraan dan

² *Ibid.* Pasal 131

³ *Ibid.* Penjelasan

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1, Ayat 1

⁶ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 3

⁷ *Ibid.* Pasal 3

⁸ *Ibid.* Pasal 4

⁹ *Ibid.* Pasal 29

pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.¹⁰ Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari: pemangku kepentingan; dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.¹²

¹⁰ *Ibid.* Pasal 30

¹¹ *Ibid.* Pasal 49, Ayat 1 & Ayat 2

¹² *Ibid.* Pasal 59